



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor : 36/Pdt.G/2009/PA.Sri

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SERUI

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan Nomor : 36/Pdt.G/2009/PA.Sri dalam perkara antara:

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta

Karyawan PT., tempat tinggal di Yapen Timur, Kabupaten Kepulauan

Yapen;

melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta,

tempat tinggal dahulu, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, sekarang

tidak diketahui lagi alamatnya diseluruh wilayah Indonesia;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Agustus 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui Nomor: 36/Pdt.G/2009/ PA.Sri tertanggal 11 September 2009 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pengugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada hari Selasa tanggal 2 Juli 1991 M, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 133/27/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII/91, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Jati, Kabupaten Ngawi, pada tanggal 2 Juli 1991M;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Duko Jatisari RT.04 RW.02 Desa Bobol, Kecamatan Sekar Selatan, Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur, selama 15 tahun dari tahun 1991 sampai dengan tahun 2004, pada bulan April tahun 2009 Penggugat ke Serui untuk bekerja di Kodeko dan bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;
3. Bahwa, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih 18 tahun telah dikarunia dua orang anak, masing masing bernama :
 - ANAK 1, laki-laki umur 17 tahun;
 - ANAK 2, perempuan umur 12 tahun;kedua anak tersebut di bawah penguasaan Penggugat;
4. Bahwa, sejak tahun 1998 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar cekcok mulut;
5. Bahwa, sebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan tidak memberikan uang belanja;
6. Bahwa, pada tahun 1998 Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 2 bulan untuk bekerja, tapi setelah kembali Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat;
7. Bahwa, setelah kejadian tersebut Penggugat mengajukan cerai gugat di Kabupaten Ngawi tapi tidak dilanjutkan karena Penggugat tidak mempunyai biaya;
8. Bahwa, pada tahun 2004 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui alasannya, kemudian pada tahun itu juga Penggugat berangkat ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia sebagai TKI selama 3 tahun untuk mencari nafkah dan membiayai anak

Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa, setelah kembali dari Malaysia Penggugat berusaha mencari dan menayakan keberadaan Tergugat pada keluarganya, namun keluarga Tergugat juga tidak mengetahui dimana Tergugat berada;

10. Bahwa, pada bulan April tahun 2009 Penggugat memutuskan berangkat ke Serui untuk mencari nafkah, dan setelah sampai di Serui Penggugat bekerja di Kodeco;

11. Bahwa, Penggugat merasa membina rumah tangga dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan Penggugat tidak ridha atas perbuatan Tergugat selama ini sehingga bercerai adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

12. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi untuk berkumpul dan membina rumah tangga dengan Tergugat.

Oleh sebab itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Serui, Cq.

Majelis Hakim untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai

berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan TERGUGAT dengan PENGGUGAT;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Katua Pengadilan Agama Serui, Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri pada sidang pertama tanggal 3 Nopember 2009 namun pada persidangan selanjutnya tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Maret 2010 Penggugat tidak datang lagi dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah ternyata tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya sebagaimana surat pernyataan Penggugat tertanggal 12 Januari 2010 dengan suka rela ;

Menimbang, bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui dengan Nomor: 36/Pdt.G/2009/PA.Sri dengan sukarela sebagaimana surat pernyataan Penggugat tanggal 12 Januari 2010, hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan Nomor. 36/Pdt.G/2009/PA.Sri telah dicabut
2. Membebankan pada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Serui pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1431 Hijriyah oleh kami Drs. H. Syarif Hidayatullah, M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Abdurrachman, S.H. MHI. dan Moh. Nur Sholahuddin, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Andi Tenri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

DRS.ABDURRACHMAN, S.H. MHI.

DRS.H. SYARIF HIDAYATULLAH, M.H.

MOH NUR SHOLAHUDDIN, SHI

PANITERA PENGGANTI

ANDI TENRI,S.Ag

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	= Rp 575.000,-
4. Meterai	= Rp. 6.000,-
6. Redaksi	= <u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	= Rp. 616.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)